



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050 / 128 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

618

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Penasehat, Tim Pengarah, dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas :
- a. Penasehat mempunyai tugas:
 1. memberikan nasehat dan petunjuk dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai visi dan misi Kabupaten Purbalingga;

2. menetapkan kebijakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- b. Tim Pengarah mempunyai tugas:
1. memberikan arah kegiatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
 2. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
 3. memberikan petunjuk dalam rangka percepatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- c. Tim Teknis mempunyai tugas :
1. menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
 2. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

3. melaporkan hasil penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Purbalingga melalui Tim Pengarah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/128 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | PENASEHAT | |
| 1. | Bupati Purbalingga | Penasehat |
| II | TIM PENGARAH | |
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 2. | Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 3. | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan | Anggota |
| 4. | Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan | Anggota |
| 5. | Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan | Anggota |
| 6. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7. | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8. | Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 9. | Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 10. | Kepala DPU PR Kabupaten Purbalingga | Anggota |

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 13. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 14. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| III | TIM TEKNIS | |
| 1. | Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 2. | Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua |
| 3. | Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 9. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 10. | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 11. | Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 12. | Kepala Sub Bidang Produksi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 13. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 14. | Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 15. | Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 16. | Kepala Sub Bagian Keuangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 17. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 18. | Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 19. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 20. | Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 21. | Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 22. | Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 23. | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 24. | 8 (delapan) orang Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI 28